



**STMIK
Amik Riau**

**KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER AMIK RIAU
STMIK Amik Riau**

Nomor 063/A/STMIK Amik Riau/XII/2017

TENTANG

**Monitoring dan Evaluasi
STMIK Amik Riau**

KETUA STMIK Amik Riau,

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan proses Monitoring dan Evaluasi (Monev) STMIK Amik Riau tahun 2018;
 - b. Bahwa untuk lancarnya proses Monitoring dan Evaluasi tersebut, dipandang perlu menuangkannya dalam Surat Keputusan;
 - c. Bahwa saudara yang tersebut dalam Surat Keputusan ini dianggap mampu untuk diangkat sebagai tim Monitoring dan Evaluasi STMIK Amik Riau tahun 2018;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 6. Statuta STMIK Amik Riau Nomor 031/I.A.1/YKR/II/2016 Tahun 2016;
 7. Peraturan Yayasan Komputasi Riau Nomor 014/I.A.1/YKR/I/2017, tentang Perubahan atas Statuta STMIK Amik Riau Nomor 031/I.A.1/YKR/II/2016.
- Memperhatikan** :
1. Hasil Rapat pimpinan dengan seluruh dosen dan karyawan pada hari Selasa, tanggal 16 November 2017 mengenai tim Monitoring dan Evaluasi perguruan tinggi STMIK Amik Riau Tahun 2018;



**STMIK
Amik Riau**

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : KEPUTUSAN KETUA STMIK Amik Riau tentang pembentukan Tim Monev Perguruan Tinggi STMIK Amik Riau, dengan nama-nama personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran keputusan ini;
- Kedua : Tugas pokok tim akreditasi sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini, sebagai berikut:
1. Mengumpulkan data, informasi dan dokumen yang diperlukan untuk penyusunan borang akreditasi perguruan tinggi STMIK Amik Riau;
 2. Menganalisis data dan informasi yang telah dikumpulkan;
 3. Mendeskripsikan dan menyusun borang sesuai dengan 7 (tujuh) standar elemen penilaian yang telah ditetapkan oleh BAN-PT;
 4. Menyiapkan dokumen dan bukti pendukung sebagai lampiran borang;
 5. Melakukan konsultasi teknis (simulasi) dengan Asesor yang ditunjuk;
 6. Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait;
 7. Menyusun usulan permohonan akreditasi perguruan tinggi STMIK Amik Riau dengan dokumen kelengkapannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 8. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Ketua melalui ketua borang.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Ketua II Bidang SDM, Keuangan dan Administrasi Umum;
3. Kepala BPM;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.

Ditetapkan di : Pekanbaru

Pada tanggal : 16 November 2017

Ketua,

Dr. Erlin, M.Kom

AMNIK.940211018